



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 609 /PID/2018/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Purnawanti  
Tempat lahir : Paloh Teungoh  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/3 Juli 1984  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Dalu X-A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: - 609/Pid/2018/PT-Mdn tanggal 17 Juli 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 494/Pid.B/2018/PN-Lbp tanggal 25 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa PURNAWANTI pada hari SELASA tanggal 01 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau masih dalam tahun 2017, bertempat di Dusun VII Gang Nuri Desa Dalu X-B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum perbuatan mana dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari SELASA tanggal 01 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Dusun VII Gang Nuri Desa Dalu X-B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang saksi Mardelena, Midayati, dan Diah Pratiwi mendatangi Terdakwakerumahnya untuk menanyakan perihal pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Diah Pratiwi. Saat saksi Mardelena mengetuk pintu rumah

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 609/PID/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dan meminta agar Terdakwa keluar menemui saksi-saksi, tiba-tiba Terdakwaberkata kepada saksi Mardalena dasar pencuri amplop kau, orang sekampung ini udah tahu semua, kau pencuri amplop, anjing kau, babi kau, lonte kau. Mendengar ucapan Terdakwamaka saksi Mardalena merasa keberatan sebab saksi Mardalena tidak pernah mencuri Amplop dan saksi juga bukan Lonte. Kemudian saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepala Dusun dan setelah dipertemukan Terdakwa mengakui perbuatannya mengucapkan perkataan Lonte kepada saksi Mardalena. Akan tetapi Terdakwa tidak mau meminta maaf kepada saksi Mardalena, dan berkata kepada saksi Mardalena laporkah kau ke Polisi, paling nanti muka kau diludahi Polisi, siapa yang kaya pasti menang sambil Terdakwa memperagakan gaya mengkocok pada kemaluan Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MARDALENA melaporkan perbuatan Terdakwa kepihak Kepolisian.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana tertanggal 30 Mei 2018 Nomor Reg. Perk. : PDM-46/LPKAM/Epp.2/02/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PURNAWANTI terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENGHINAAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PURNAWANTI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 494/Pid.B/2018/PN-Lbp tanggal 25 Juni 2018 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Purnawanti telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Purnawanti dengan pidana penjara 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 609/PID/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 494/Pid.B/2018/PN-Lbp tanggal 25 Juni 2018 tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sesuai dengan Nomor : 114/Akta.Bdg/Pid/2018/PN-Lbp, dan Nomor : 115/Akta.Bdg/Pid/2018/PN-Lbp masing-masing tertanggal 29 Juni 2018, dan tertanggal 2 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2018 dan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2018 ;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 9 Juli 2018 , dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2018 ;

Menimbang bahwa memori banding dari Jaksa Penutntu Umum 9 Juli 2018 memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Juli 2018 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No.494/Pid.Sus/2018/PN-Lbp tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: W2.U4/9665/HK.01/VII/2018 tanggal 15 Maret 2018 ;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa telah menyerahkan memori banding pada tanggal 9 Juli 2018, yang menerangkan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang saya ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan sidang Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ialah sebagai berikut :

- Mengingat saya Ibu yang memiliki 3 orang anak yang masih kecil – kecil , yang masih bergantung kepada ibunya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila saya masuk ke rutan, maka anak saya akan berhenti bersekolah mengingat mereka masih terlalu kecil untuk bisa mengurus diri sendiri
- Apabila saya masuk ke rutan, maka anak saya yang paling kecil akan terganggu psikologisnya, karena akan ikut saya ke rutan karena masih ASI

Yang Mulia Hakim yang saya hormati,

Demi anak – anak saya tidak berdosa ini, kabulkanlah permohonan saya ini, mengingat kata – kata yang saya lontarkan tersebut semata – mata hanya membalas kembali perkataan yang di lontarkan oleh Ibu Mahdalena, sangat tidak setimpal dengan yang saya terima.

Yang Mulia Hakim yang saya hormati

Setelah berbulan – bulan saya diam, apakah saya salah membela diri, tiba – tiba Ibu Mahdalena mendatangi rumah saya dan mengetuknya dengan kasar, mengeroyok saya dengan keluarganya, sambil berkata – kata kasar dan kotor yang tidak pantas di keluarkan oleh seorang orang tua, yang harusnya menjadi panutan, terlebih lagi di dalam rumah saya ada pula anak – anak saya yang masih kecil, mereka terlalu dini untuk mendengar kata – kata kotor itu.

Yang Mulia Hakim yang saya hormati

Semua saksi di pengadilan mereka bersekongkol pak, mereka sengaja ingin memasukkan saya ke penjara hanya karena dendam lama, berawal dari percek – cokeran saya dengan tetangga saya, yang kebetulan menantu dari Ibu Mahdalena, saya hanya ingin melindungi anak saya yang berumur 3,5 tahun pada saat itu di ancam, akan di potong tangannya sambil memarahi dan di maki – maki.

Yang Mulia Hakim yang saya hormati

Apakah saya salah bila saya membela diri? melindungi keluarga terutama anak saya yang masih balita di caci maki bahkan di ancam? serta menghina orang tua saya sebagai tukang becak? Saya bukan pembunuh pak, saya bukan perampok dan juga bukan Bandar narkoba hingga saya menerima hukuman yang tidak setimpal dengan perbuatan saya. ;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut dias, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat – surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 Juni 21018 Nomor : 494/Pid.B/2018/PN.Lbp.- Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 609/PID/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penistaan ” dalam dakwaan tunggal telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena perbuatan Penistaan yang dilakukan Terdakwa bukan karena ada kemauan atau kehendak dari dalam diri terdakwa, melainkan oleh karena Terdakwa diserang terlebih dahulu oleh saki korban dan Terdakwa beserta keluarga Terdakwa sudah berusaha meminta maaf bahkan sudah membuat surat perdamaian yang disaksikan oleh Kepala Dusun tetapi ditolak oleh saksi korban dan bahkan diusir ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 494/Pid.B/2018/PN.Lbp, tanggal 25 Juni 2018, yang domohonkan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara, sehingga amar selengkapny menjadi seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 310 ayat (1) KUHPidana Jo Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 Juni 2018 Nomor : 494/Pid.B/2018/PN.Lbp. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang amarnya adalah sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Purnawanti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penistaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Purnawanti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 609/PID/2018/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 oleh kami, ADI SUTRISNO, SH, MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR, SH, M.Hum dan H.AHMAD ARDIANDA PATRIA .SH, M Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

ttd

BINSAR SIREGAR, SH, M.Hum.

ttd

H.AHMAD ARDIANDA PATRIA .SH, M Hum.

Hakim Ketua Majelis

ttd

ADI SUTRISNO, SH, MH.

Panitera Pengganti

ttd

AGUS IBNU SUTARNO SH